



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan, kodepos 63512
Telp./Fax. (0357) 881160, Faks. (0357) 881002, Web. www.pacitankab.go.id

27 Oktober 2025

Nomor : 800.1.9.2/3014 /408.54/2025
Sifat : Terbuka
Lampiran : -
Hal : **Percepatan Pengembangan
Kompetensi Digital di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pacitan**

Yth. Kepala Perangkat Daerah

di
PACITAN

Dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 –2029, khususnya pada Program Prioritas Pemerintah Digital, disampaikan bahwa Pemerintah menargetkan 50% Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memiliki kompetensi digital yang optimal pada tahun 2025.

Mulai tahun 2026, kemampuan digital ASN akan menjadi salah satu indikator yang dievaluasi dalam penerapan kebijakan Pemerintah Digital (Pemdi), melalui Indeks Pemerintah Digital pada komponen Sumber Daya Manusia Digital. Oleh karena itu, setiap Perangkat Daerah perlu segera melakukan percepatan pengembangan kompetensi digital ASN, guna mendukung transformasi digital pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan.

Adapun hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut bagi seluruh perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Dihimbau agar semua ASN untuk mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi digital, baik melalui pelatihan online, platform pembelajaran digital, maupun pelatihan di lingkungan kerja masing-masing. Pelaksanaan pembelajaran agar memperhatikan penerapan sistem *Corporate University* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9/K.1/HKM.02.2/2025 (terlampir).
- 2) Dihimbau agar semua ASN untuk memanfaatkan berbagai kanal pembelajaran digital resmi, antara lain :
 - Digitalent Komdigi: <https://digitalent.komdigi.go.id>
 - ASN Berpijar (LAN): <https://asn.futureskills.id/fs>
 - SIBANGKOM LAN: <https://sibangkom.lan.go.id>

- 3) Agar selalu melakukan pemutakhiran data kompetensi ASN dengan mengunggah sertifikat pelatihan digital (atau surat keterangan kelulusan pelatihan) pada Layanan Perorangan MyASN di platform ASN Digital BKN melalui tautan <https://asndigital.bkn.go.id>
- 4) Pemantauan perkembangan kompetensi digital dapat dilakukan melalui dasbor SmartASN pada tautan <https://www.smartasn.go.id> (pilih SSO BKN)
- 5) Batas waktu pengunggahan dokumen paling lambat tanggal **16 November 2025**.

Demikian disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan kerjasama yang baik. Atas perhatian dan dukungannya, kami ucapkan terima kasih.



SEKRETARIS DAERAH

[Handwritten signature]
HERU WWOHO S.P.



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Lembaga Negara;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator;
3. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian;
4. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara;
6. Sekretaris Jenderal Lembaga Nonstruktural;
7. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8. Sekretaris Utama Lembaga Penyiaran Publik;
9. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi; dan
10. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR: 9/K.1/HKM.02.2/2025

TENTANG

AKSELERASI PENERAPAN SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI
(*CORPORATE UNIVERSITY*) DI INSTANSI PEMERINTAH

I. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara diatur bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi, dimana pengembangan kompetensi dimaksud diselenggarakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi. Terkait norma tersebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah menyusun Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pengembangan Kompetensi Terintegrasi (*Corporate University*) dan Keputusan Kepala LAN Nomor 306 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi (*Corporate University*) pada Tingkat Instansi, sebagai acuan bagi instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi (*corporate university*) yang selanjutnya disebut Corpu.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'. secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPS-E).
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikas Elektronik yang diterbitkan BPS-E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251017MWMG



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

- b. sebagai tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan target nasional sebesar 25% (dua puluh lima persen) instansi pemerintah sudah menerapkan Corpu pada tahun 2025;
- c. penerapan Corpu dilaksanakan berdasarkan Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi (*Corporate University*) dan Keputusan Kepala LAN Nomor: 306/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi (*Corporate University*);
- d. penerapan Corpu di instansi pemerintah perlu dipastikan dapat berkontribusi terhadap:
 1. tujuan organisasi instansi pemerintah dan penyelesaian tantangan dalam organisasi;
 2. pemenuhan arah pembelajaran ASN nasional di tahun 2025 yang antara lain terdiri atas:
 - a) **literasi digital** untuk mendukung pencapaian kompetensi digital optimal, dengan target penguasaan budaya dan kompetensi digital sebesar 50% (lima puluh persen) pegawai ASN, sebagai bagian dari upaya mendukung Kegiatan Prioritas Pengembangan Kompetensi dan Budaya Digital ASN sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
 - b) adaptasi dan inovasi dengan target penguasaan sebesar 6% (enam persen) pegawai ASN;
 - c) praktik ramah lingkungan dengan target penguasaan sebesar 6% (enam persen) pegawai ASN;
 - d) layanan unggul (prima) dengan target penguasaan sebesar 50% (lima puluh persen) pegawai ASN; dan
 - e) anti korupsi dengan target penguasaan sebesar 50% (lima puluh persen) pegawai ASN;
- e. dalam rangka advokasi (pendampingan dan perkonsultasian) penerapan Corpu, setiap instansi pemerintah dapat berkoordinasi dengan narahubung nasional, yaitu:
Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Aparatur Sipil Negara
c.q. Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi
HP/WA +62 821-6262-5103
***e-mail*: asnrcorpu@lan.go.id; dan**
- f. Narahubung nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf e akan mengoordinasikan penentuan mengenai teknis pembinaan lebih lanjut untuk memastikan penerapan Corpu pada instansi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik yang ditunjuk oleh BSSRE
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251017MWMG



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Pada hakikatnya, Corpu menempatkan organisasi menjadi basis pembelajaran yang melibatkan seluruh aktor dan aspek dalam organisasi sebagai sarana strategis untuk dapat secara langsung menyentuh pencapaian visi misi organisasi dan tujuan pembangunan nasional.

Atas dasar itu, perlu dilakukan ditetapkan kebijakan untuk mendorong akselerasi penerapan Corpu yang secara komprehensif mengintegrasikan pengembangan kompetensi ASN dengan pekerjaan, manajemen ASN, dan pegawai ASN lintas instansi maupun pihak terkait lainnya.

II. Tujuan

Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan bagi instansi pemerintah dalam mengakselerasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN melalui Corpu.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini yaitu mendorong akselerasi penerapan Corpu melalui:

- penetapan target nasional;
- penentuan kontribusi penerapan; dan
- narahubung nasional advokasi.

IV. Dasar

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi (*Corporate University*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617); dan
- Keputusan Kepala LAN Nomor: 306/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi (*Corporate University*).

V. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat ketentuan sebagai berikut:

- setiap instansi pemerintah menyelenggarakan pengembangan kompetensi melalui Corpu;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik yang diakui dan dikenal oleh negara Republik Indonesia';
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251017MWMG



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

pemerintah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VI. Penutup

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam menerapkan Corpu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2025

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



MUHAMMAD TAUFIQ

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri; dan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan informasi yang sah secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSF).
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikas Elektronik yang diterbitkan BNSF.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251017MWMG



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**